



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 334 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEPANITIAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas KPU Kabupaten Wakatobi akan menggelar Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Wakatobi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Kepanitiaan Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 - 3. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN KEPANITIAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kepanitiaan sayembara cipta maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
ttd

LA DENI



Taufan Azhady Iskandar


Lampiran 1
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi
Nomor : 334 Tahun 2024
Tentang Penetapan Kepanitiaan Sayembara
Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024

KEPANITIAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2024

PENGARAH	LA DENI
	ERNI MAWAR
	IRFAN SAKTI
	VISMAN
	YASIR ARAFAH
PENANGGUNG JAWAB	LA ODE NURSALAM
KETUA	ABDUL MAJID
SEKRETARIS	TAUFAN AZHADY ISKANDAR
ANGGOTA	RUSLAN
	LA ODE AMINUDIN
	PATRIOT HARSDA TOUNDU
	SUSANTI MASUNDE
	MUSTAM
	ANSARULA
	IMAM KRESNA BAYU
WAODE SUFIATMIN	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,



Taufan Azhady Iskandar

ttd
LA DENI